

INTERVENSI PEKERJA SOSIAL TERHADAP ORANG TUA DALAM PENCEGAHAN PERILAKU KEKERASAN PADA ANAK

SOCIAL WORKER INTERVENTIONS AGAINST PARENTS IN PREVENTING VIOLENT BEHAVIOR IN CHILDREN

Eva Nuriyah Hidayat¹, Jihan Kamilla Azhar², Silva Amanda Durratul Hikmah³

¹Departemen Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran

^{2,3}Program Studi Sarjana Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad

Email : eva.nuriyah@unpad.ac.id¹, jihan20001@mail.unpad.ac.id², silva20001@mail.unpad.ac.id³

Submitted: 25-06-2022; Accepted: 26-01-2023; Published : 28-01-2023

ABSTRAK

Fenomena kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua setiap tahunnya selalu meningkat. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anak, merupakan masalah internal yang tidak perlu untuk ikut campur. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui intervensi yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial terhadap orang tua pelaku kekerasan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memakai pendekatan studi literatur atau studi kepustakaan, dimana penulis menggunakan berbagai bahan bacaan sebagai sumber referensi sebagai bahan acuan untuk penulisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kekerasan pada anak terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya mengenai pengetahuan dan latar belakang orang tua, sedangkan faktor eksternal diantaranya karena keadaan lingkungan yang tidak mendukung dan kondisi ekonomi yang buruk. Tindakan kekerasan memberikan dampak terhadap korban yaitu trauma kronis, bersifat agresif, depresif, destruktif, dan rendahnya rasa percaya diri. Pelaku kekerasan tentu mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya yaitu dapat mengalami hukuman penjara sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Peran pekerja sosial dalam intervensi orang tua dalam pencegahan perilaku kekerasan pada anak yaitu mendampingi orang tua dalam kelembagaan pemasyarakatan, memberikan informasi mengenai dampak kekerasan, dan pekerja sosial dalam menyediakan layanan treatment. Peran pekerja sosial dalam organisasi lokal dan internasional bagi korban kekerasan anak antara lain yaitu menyelenggarakan penyuluhan terhadap masyarakat, menyediakan trauma healing untuk mendampingi anak korban kekerasan dan membantu korban dalam mengadvokasi hukum peradilan.

Kata kunci : kekerasan pada anak; orang tua; dampak; peran pekerja sosial

ABSTRACT

The phenomenon of child abuse committed by parents is increasing every year. One is that most Indonesians view domestic violence, especially violence perpetrated by parents on children, as an internal matter that is not necessary to interfere with. The purpose of this writing was to know what social workers can do to violent parents. The method used in writing is to use qualitative research methods using literature or literature study approaches, where writers use various reading materials as reference materials for writing. Studies have shown that the underlying factor in child violence is split into two internal and external factors. Some internal factors include knowledge and parental background, while external factors are due to unfavorable circumstances and poor economic conditions. Acts of violence affect victims of chronic trauma, aggressive, depressive, destructive, and low self-confidence. Perpetrators of violence certainly suffer the consequences of being able to

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.2	Hal : 105-116	Agustus 2022
--	--	-------------	---------------	--------------

experience prison sentences in accordance with the actions committed. The role of social workers in parental intervention in the prevention of violent behavior in children is in accompanying parents in correctional institutions, providing information concerning the effects of violence, and social workers in providing treatment services. The role of social workers in local and international organizations for victims of child violence includes organizing community counseling, providing trauma healing to assist with child abuse and assisting the victim in prosecuting legal matters.

Key words: *child abuse; A parent; Effects; The role of social workers*

PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan perilaku atau tindakan seseorang melakukan serangan, menyakiti, melukai terhadap fisik seseorang yang menyebabkan cedera atau kehilangan nyawa. Kekerasan ini dapat terjadi pada berbagai kalangan, misalnya kekerasan terhadap anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang menjadi tumpuan di masa depan sehingga anak berdasarkan konvensi anak dan hukum yang berlaku telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 1979 pasal 1 ayat 2 tentang Kesejahteraan Anak dikemukakan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 2 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Olehnya itu, keluarga merupakan wadah dasar pembentukan mental anak diharapkan untuk menjalankan fungsinya, yaitu menjaga, melindungi, membesarkan serta mendidik anak.

Namun, telah banyaknya berita yang muncul baik dalam media cetak maupun media elektronik mengenai kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan terhadap anak terjadi di dunia dan sekitar satu miliar anak mengalami kekerasan. Kekerasan ini ragam bentuknya, Berdasarkan UNICEF (dalam, Rusyidi & Raharjo, 2018) jenis kekerasan yang dapat terjadi yaitu berbagai macam seperti kekerasan fisik, seksual, pengabaian, emosional dan eksploitasi. Kekerasan terhadap anak terjadi didalam keluarga, yang dapat terjadi kepada anak perempuan atau laki-laki. Walaupun data terkait kekerasan di dunia tidak pasti, Global Report (2017): *Ending violence in childhood*

mencatat sekitar 1,3 milyar anak laki-laki dan perempuan mengalami pendisiplinan berbasis kekerasan.

Keluarga seharusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak, namun kekerasan anak dalam keluarga selalu terjadi. Tindakan kekerasan terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh pihak eksternal dari keluarga. Namun, hal ini dapat dilakukan oleh anggota keluarga sedarah dari korban yaitu orang tuanya. Orang tua dalam menghadapi anak mengatakan atau melakukan sesuatu yang tanpa disadari dapat membahayakan atau melukai anaknya. Masih banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar, dimana beranggapan bahwa kekerasan bagian dari mendisiplinkan anak. Orang tua lupa bahwa dirinya adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya. Namun, dapat dilihat juga ketika orang tua melakukan tindakan kekerasan terhadap anak tentu ada faktor yang mempengaruhinya. Pengalaman orang tua dimasa lalunya yang mengalami kekerasan dan kurangnya pengetahuan dalam pendidikan anak. Melemahnya kondisi ekonomi keluarga semakin memperburuk psikologi orang tua. Masalah tersebut dapat memicu tekanan yang menyebabkan emosi berlebihan pada suami ataupun istri yang kemudian menjadikan anak sebagai tempat pelampiasan (Hutabarat et al., 2020). Tindakan kekerasan yang dialami oleh tersebut dapat berdampak pada fisik maupun psikologisnya.

Melihat tindakan kekerasan ini dapat ditinjau dari pendekatan fakta sosial. Menurut Emile Durkheim fakta sosial adalah cara berpikir, berperasaan dan juga bertindak individu yang biasanya berada di luar kendali, serta mempunyai kekuatan memaksa dari yang mengendalikannya (Sunarto, 2000: 11). Apabila ditinjau dari teori fakta sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim,

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.2	Hal : 105-116	Agustus 2022
--	--	-------------	---------------	--------------

menjelaskan bahwa anak yang lemah biasanya selalu berada di posisi terbawah dalam masyarakat. Sehingga, anak dituntut untuk selalu mengikuti apa yang diajarkan atau diarahkan oleh orang tua/orang dewasa yang ada dalam keluarga. Apabila anak melakukan suatu hal di luar apa yang telah diajarkan atau diperintahkan, maka anak tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang biasanya dalam bentuk kekerasan.

Melihat kekerasan pada anak oleh orang tua terus terjadi dan dianggap hal yang wajar, maka perlunya mencegah tindakan kekerasan dan ditangani secara sistematis. Dalam mengatasi tindakan kekerasan, bukan hanya melakukan intervensi bagi para korban tetapi juga dapat melakukan intervensi bagi orang tua sebagai pelaku. Pencegahan kekerasan pada anak dapat terwujud apabila orang tua sadar terhadap perannya dan mau bertindak. Dengan seharusnya menerapkan moral pada dirinya sendiri, maka dapat diajarkan kepada anak-anaknya. Dengan melakukan intervensi terhadap orang tua sebagai pelaku kekerasan, hal ini dapat membantu merubah keberfungsian sosialnya menjadi lebih baik lagi, memberikan pengetahuan bagi orang tua mengenai pentingnya *parenting* dengan cara yang baik dan benar, dan orang tua dapat lebih memahami akan tindakan kekerasan pada anak memberikan dampak yang buruk bagi anak.

Penelitian tentang intervensi bagi orang tua sebagai pelaku kekerasan anak dalam pencegahan kekerasan pada anak bagi orang tua tidak banyak ditemukan. Penelitian yang sering ditemukan fokusnya pada intervensi anak sebagai korban kekerasan. Tinjauan ini bertujuan untuk memetakan pentingnya intervensi bagi orang tua sebagai pelaku dalam pencegahan kekerasan pada anak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini menekankan pada fenomena yang terjadi serta makna yang terkandung dari fenomena tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan studi literatur atau kepustakaan, yaitu dengan menggunakan karya tulis ilmiah yang bersumber dari internet dan juga buku yang menjadi bahan acuan yang relevan. Menurut Zed (2004), terdapat beberapa langkah

yang dapat dilakukan ketika melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi literatur, yaitu ; 1) mempersiapkan alat untuk penelitian, 2) merancang susunan kerja, 3) manajemen waktu, dan 4) melakukan review sumber dan menulis catatan untuk penelitian.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis telah merangkum dari berbagai jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penulis juga membatasi sumber literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih, seperti fenomena kekerasan pada anak oleh orang tua, faktor penyebab terjadinya kekerasan, dampak yang terjadi pada anak, intervensi pekerja sosial terhadap pelaku kekerasan, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian studi kepustakaan ini adalah mengumpulkan data terkait hal-hal atau variabel dari buku, artikel, jurnal, catatan, koran elektronik, dan sebagainya yang dianggap relevan dalam penelitian ini (Arikunto & Jabar, 2010). Kemudian, instrumen penelitian yang digunakan adalah dengan membuat daftar checklist terkait pengelompokan bahan materi yang akan digunakan berdasarkan pada fokus kajian penelitian, alur atau skema penulisan, serta format catatan penulisan.

Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode analisis isi. Tujuannya adalah untuk menjaga keaslian dari isi penelitian yang dijadikan sumber pustaka dalam proses pengkajian, serta untuk mencegah terjadinya misinformasi. Oleh sebab itu, peneliti melakukan pengecekan ulang antar sumber pustaka yang digunakan dan juga membaca ulang sumber pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kekerasan

Pengertian kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan, pengertian kekerasan menurut Yesmil dan Anwar adalah penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dan dapat melukai atau merugikan orang lain.

Kekerasan pada anak menurut WHO dapat diartikan sebagai tindakan yang salah kepada anak, dapat berupa kekerasan secara emosional, fisik, seksual, bahkan dapat berupa eksploitasi yang dapat berdampak bahaya pada kondisi kesehatan anak yang secara tidak langsung berpengaruh pada perkembangan anak. Sedangkan, pengertian kekerasan pada anak menurut Fakih M (2003) yang dikutip oleh Widiastuti, yaitu perilaku yang dapat menyakiti anak secara emosional maupun fisik, pelalaian, eksploitasi anak, penyalahgunaan seksual pada anak, ataupun tindakan lainnya yang dapat berdampak pada kesehatan, pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan juga harga diri anak.

Bentuk-Bentuk Kekerasan pada Anak

Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada anak menurut rumusan Suharto dan Hasil Konsultasi Anak tentang Kekerasan terhadap Anak di 18 Provinsi dan Nasional mengemukakan bahwa:

1. Kekerasan Fisik merupakan bentuk kekerasan yang biasanya dilakukan dengan cara memukul, menyiksa, menganiaya, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menimbulkan luka fisik pada anak, sampai berdampak pada kematian.
2. Kekerasan Psikis adalah kekerasan yang meliputi penyampaian kata-kasar atau tidak baik, penghardikan, serta dapat juga dengan cara memperlihatkan, gambar, buku, atau film pornografi pada anak. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikis anak yang dapat berdampak pada pertumbuhan jiwa anak.
3. Kekerasan Seksual adalah bentuk kekerasan yang berupa pra kontak seksual yang terjadi di antara anak dengan orang yang lebih besar, biasanya terjadi melalui sentuhan, kata-kata, gambar seksual, dan lain sebagainya. Selain prakontak, terdapat juga dalam bentuk kontak seksual secara langsung yang terjadi antara anak dengan orang yang lebih dewasa.
4. Kekerasan Sosial yang biasanya meliputi eksploitasi terhadap anak dan juga penelantaran anak. Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap anak,

dapat dilakukan oleh keluarga korban maupun masyarakat. Sedangkan, penelantaran anak adalah sikap atau perlakuan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga korban dengan tidak memberikan perhatian dan hak yang layak pada anak, seperti tidak diberikan hak perawatan kesehatan yang layak, tidak diberikan hak pendidikan, dikucilkan, dan lain sebagainya.

5. Kekerasan yang diakibatkan oleh Adat atau Tradisi, seperti anak yang dipaksa untuk menikah muda pada anak perempuan dengan cara dijodohkan oleh orang tua mereka. Contoh lainnya terjadi di Suku Dani di mana jari-jari mereka dipotong apabila ada keluarga yang meninggal. Apabila melihat dari contoh kasus, hak-hak pada anak untuk mengambil pilihannya sendiri direnggut karena harus menuruti adat atau tradisi yang berlaku di wilayah tempat tinggal mereka.

Kasus Kekerasan pada Anak oleh Orang Tua

Menurut data yang dikemukakan oleh WHO, UNESCO, dan UNICEF pada tahun 2020 menyebutkan bahwa setidaknya separuh dari total populasi anak di dunia atau sekitar satu miliar anak pernah mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, psikologis, dan seksual yang menyebabkan cedera, menjadi disabilitas, bahkan sampai meninggal dunia. Berdasarkan pernyataan pers WHO, persentase kekerasan pada anak yang terus meningkat disebabkan oleh negara yang gagal dalam mengimplementasikan strategi serta kebijakan yang telah dibuat untuk melindungi anak-anak.

Menurut laporan yang berjudul Laporan Status Global tentang Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2020 mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah terdapat 88% negara di dunia yang telah memiliki undang-undang terkait perlindungan anak dari tindakan kekerasan. Namun, pada kenyataannya hanya terdapat kurang dari 47% yang menjalankan undang-undang tersebut. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan terdapat sebanyak 40.150 anak dari rentang usia 0-17 tahun yang meninggal dunia disebabkan oleh kekerasan. Di antaranya, sebanyak 11.190 adalah anak perempuan dan 28.160 anak laki-

laki. Sekitar 300 juta anak di dunia atau setidaknya hampir tiga dari empat anak pernah mengalami kekerasan fisik atau psikologis dari orang tua atau pengasuh mereka.

Fenomena kekerasan pada anak di Indonesia juga setiap tahunnya selalu meningkat. Apabila dilihat dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, jumlah kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPPA) pada tahun 2019 sebanyak 12.285 kasus, tahun 2020 sebanyak 12.425 kasus, dan pada tahun 2021 sebanyak 15.972 kasus. Dari rentang tiga tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa, setiap tahunnya terjadi kenaikan kasus kekerasan pada anak, di mana pada tahun 2020 terdapat kenaikan sebesar 140 kasus dari tahun 2019, dan pada tahun 2021 kenaikannya mencapai 3.547 kasus dari tahun 2020.

Menurut Nahar, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kemenpppa, yang dilansir dari cnnindonesia.com menjelaskan bahwa terjadinya kenaikan persentase kekerasan pada anak yang terjadi pada tahun 2020 dan puncaknya pada tahun 2021 secara umum disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan pada anak. Ia juga menjelaskan terkait temuan lapangan oleh Kementerian PPPA yaitu karena kesulitan ekonomi yang semakin parah akibat pandemi dan kebutuhan yang semakin meningkat. Faktor lainnya adalah diberlakukannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berdampak pada terbatasnya gerak individu dan juga banyak aktivitas yang dilakukan di dalam rumah, seperti Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di mana terjadi peralihan peran guru di sekolah yang kemudian menjadi tanggung jawab orang tua di rumah. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan dampak psikologis pada orang tua yang kemudian dilampiaskan kepada anak.

Salah satu contoh kasus terkait adalah yang terjadi di daerah Kecamatan Larangan, Tangerang pada tanggal 16 Agustus 2020, di mana terdapat seorang Ibu yang membunuh anaknya yang masih berusia 8 tahun karena merasa kesal anaknya sulit untuk dibimbing oleh dirinya ketika masa pembelajaran dalam jaringan (daring).

Dari kasus tersebut, terlihat bahwa pandemi telah memaksa terjadinya perubahan

sistem yang ada, seperti terjadinya perubahan sistem belajar yang pada umumnya dilakukan di sekolah tetapi karena terjadi pandemi maka pembelajaran dilakukan di rumah, di mana orang tua berperan sebagai pendamping. Ketika sebelum terjadinya pandemi, orang tua jarang melakukan hal tersebut, sehingga dapat dikatakan sebuah hal yang baru bagi sebagian besar orang tua. Namun, apabila ketika anak dinilai kurang dapat memahami materi pembelajaran yang telah diberikan, banyak dari orang tua siswa yang tidak dapat untuk mengendalikan emosinya yang kemudian dilampiaskan pada anaknya dalam bentuk kekerasan.

Pada tanggal 8-14 Juni 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan survei yang melibatkan sebanyak 25.146 anak dari 34 provinsi di Indonesia terkait kekerasan yang pernah dialami dan dilakukan oleh orang tua mereka. Hasil survei menunjukkan bahwa kekerasan yang mereka biasa dapatkan adalah dalam bentuk kekerasan fisik, seperti ditarik (7,7%), dipukul (10,6%), dijewer (19,5%), dan yang paling banyak dilakukan adalah dicubit (39,8%). Bentuk kekerasan dalam bentuk psikis adalah seperti dipelototi (13%), dibentak (23%), dibandingkan dengan anak yang lain (34%), dan dimarahi (56%).

Kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua akan terus terjadi dan semakin meningkat setiap tahunnya karena sangat kompleks dan cukup sulit untuk dikendalikan. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia menganggap bahwa kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua sendiri merupakan masalah internal keluarga dan merasa bahwa pihak luar tidak perlu untuk ikut campur.

Peran Lingkungan Sekitar dan Lembaga

Tingkat kekerasan pada anak setiap tahunnya selalu meningkat, hal tersebut salah satunya disebabkan oleh rendahnya masyarakat di lingkungan sekitar korban. Contohnya adalah apabila terjadi konflik dalam keluarga, lingkungan sekitar cenderung untuk tidak ingin ikut campur karena merasa bahwa hal tersebut merupakan masalah internal. Pada umumnya, orang tua memarahi anak beralasan dengan tujuan untuk mendidik. Namun, pada kenyataannya orang tua memarahi anak disebabkan oleh pelampiasan emosi yang

mengakibatkan juga tindakan penganiayaan yang menyebabkan anak menderita.

Jika peran keluarga yang khususnya dijalankan oleh orang tua normal, maka kehidupan yang akan dijalani oleh anak adalah harmoni. Sedangkan, apabila orang tua yang dalam menjalankan perannya dalam keadaan tertekan, maka keadaan akan menjadi disharmoni yang dapat menjadi pemicu untuk timbulnya kekerasan pada anak yang disebabkan oleh orang tuanya. Apabila terdapat kondisi tersebut, orang-orang yang berada di lingkungan sekitar korban serta lembaga sosial yang berada di lingkungan korban memiliki peran yang sangat penting untuk dapat mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anak.

Lingkungan sekitar terutama keluarga besar korban memiliki peran yang sangat besar untuk mencegah atau melindungi korban dari tindak kekerasan orang tuanya. Karena pada umumnya, saran atau tindakan dari keluarga besar akan lebih didengar oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, dibandingkan dari hanya tetangga atau orang sekitar saja. Jadi, apabila terdapat kasus seperti itu, keluarga besar selaku orang terdekat korban harus lebih peka terhadap ancaman kekerasan yang dapat terjadi pada anak.

Pada dasarnya, pemerintah melalui berbagai lembaga sosial sudah mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi maraknya tindak kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua mereka. Menurut Diah Rekso Utami, seorang aktivis penggiat perlindungan perempuan dan anak, mengemukakan bahwa masyarakat harus lebih peka terhadap kondisi dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Ia juga menjelaskan bahwa perlunya diadakan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada orang tua, khususnya pada pihak ibu untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan pada anak serta memberikan rasa aman. Sosialisasi tersebut dapat dapat bekerja sama melalui lembaga pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga tingkat yang lebih kecil dan dapat sangat berpengaruh yaitu RT/RW.

Bentuk kolaborasi peran antara lingkungan sekitar dengan lembaga dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi tim penggerak PKK dari tingkat Desa hingga RT/RW. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, tim penggerak PKK dapat memberikan

pengertian pada partisipasi mengenai apa saja bentuk-bentuk kekerasan, cara untuk mengatasi agar tidak terjadi kekerasan, dan juga upaya untuk melindungi dari berbagai ancaman kekerasan. Selain memberikan sosialisasi mengenai upaya preventif, partisipasi yang hadir juga diberikan edukasi mengenai pemberdayaan untuk dapat mandiri dalam hal perekonomian, dengan tujuan tidak melakukan upaya eksploitasi pada anak mereka. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi hasil yang akan tercapai akan kembali lagi kepada bagaimana keluarga menerapkan upaya-upaya tersebut. Masyarakat lingkungan sekitar serta lembaga pemerintahan lebih bersifat untuk mengawasi, mewaspadai, dan juga mengontrol.

Faktor Kekerasan Terhadap Anak oleh Orang Tua

Terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak oleh orang tua tentu adanya beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Faktor terjadinya kekerasan terhadap anak oleh orang tua terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya mengenai pengetahuan orang tua. Hal ini berkaitan dengan minimnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan anak. Terkadang orang tua menuntut anaknya dalam melakukan sesuatu atau menyimpan harapan-harapan pada anaknya. Ketika anak tersebut tidak dapat melakukannya, orang tua menjadi marah, mencaci maki, memukul, membentak, dan sebagainya. Selain itu disebabkan karena latar belakang orang tua yang memang pada masa kecilnya pernah mengalami tindakan kekerasan. Tanpa disadari orang tua yang mengalami kekerasan di masa kecil cenderung melakukan kekerasan tersebut pada anak-anaknya.

Faktor eksternal diantaranya keadaan lingkungan yang tidak mendukung. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada anak, kekerasan ini dapat dipicu karena kemiskinan, tekanan hidup atau keadaan ekonomi dengan rendahnya penghasilan orang tua atau pengangguran yang kurang mampu memenuhi kebutuhan anak. Pengangguran atau kemiskinan ini dapat memunculkan rasa kekecewaan dan amarah terhadap pasangan, karena tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut seringkali orang tua

melampiaskan kemarahannya kepada anaknya. Tanpa disadari hal tersebut, orang tua telah melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Selain itu pun keadaan keluarga yang tidak harmonis.

Dampak Kekerasan pada Anak

Pada dasarnya, anak yang menjadi subjek pelampiasan dari orang tuanya berpotensi besar mendapatkan gangguan pada aspek psikologis dan juga aspek psikososialnya. Seperti terjadinya keterbelakangan mental yang dapat menyebabkan pola pikirnya menjadi tidak berdaya atau mudah untuk dipengaruhi.

Menurut Browne dan Finkelhore (dalam Sakalasastra & Herdiana, 2012) menyatakan bahwa dampak kekerasan yang terjadi pada anak dapat mempengaruhi berbagai dimensi pada diri anak, seperti dimensi kognisi, afeksi, psikomotor, dan sosial. Pada dimensi kognisi dapat membuat anak untuk menilai lingkungan sekitar cenderung negatif, pada dimensi afeksi dapat membuat anak untuk susah berempati, kemudian untuk dimensi psikomotorik dapat menyebabkan penyimpangan perilaku, kemudian yang terakhir pada dimensi sosial dapat membuat anak sulit untuk bersosialisasi karena menutup diri.

Tindakan kekerasan anak yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarganya dapat memberikan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung serta dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Para ahli bersepakat bahwa tindakan kekerasan ini memberikan dampak negatif terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan korban (dalam Rusyidi & Raharjo). Dampak yang dapat diterima oleh anak yaitu dapat berupa:

1. Trauma kronis

Trauma kronis terkadang sering menampilkan mati rasa dan rasa sakit, dan menunjukkan emosi yang terbatas perkembangan dari waktu ke waktu atau remaja dapat melekatkan diri pada teman sebayanya seperti kelompok atau geng sebagai keluarga pengganti dan menggabungkan kekerasan sebagai metode berurusan dengan perselisihan atau frustrasi (Osofsky, 1999)

2. Bersikap Agresif

Anak akan bersikap berontak namun tidak mampu melawan kepada orang tuanya. Anak dapat berperilaku negatif atau buruk seperti merokok, menggunakan obat-obatan, minum alkohol, dan dapat bergaul dengan teman-teman yang bebas.

3. Bersikap Depresif

Sikap depresif ini anak selalu murung karena masalah yang dihadapi sulit untuk dihilangkan, pendiam, selalu merasa sedih dan mudah menangis, serta mengalami kecemasan.

4. Bersikap destruktif

Sikap destruktif ini pada korban adanya keinginan dalam menyakiti dirinya, hal ini diakibatkan tidak malu dalam membela diri atau mencari pertolongan. Menyakiti diri ini didorong juga dengan perasaan kesal dan putus asa, hal ini juga dapat menimbulkan keinginan percobaan bunuh diri.

5. Rendahnya kepercayaan diri

Hal ini korban akan merasa ketakutan dalam melakukan sesuatu hal, jika melakukan kesalahan maka akan mendapatkan kekerasan lagi.

Dampak bagi Orang Tua sebagai Pelaku Kekerasan

Dampak kekerasan bukan hanya terjadi terhadap korban yaitu anak, namun hal tersebut dapat terjadi terhadap pelaku kekerasan. Pelaku kekerasan seksual tentu mengalami hukuman penjara sesuai apa yang dilakukan. Pemberian hukuman ini dapat membuat pelaku mengalami perubahan dalam diri dan lingkungannya. Mereka dipersangkakan dengan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (3) UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 8 huruf a jo Pasal 46 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Pasal 285 KUHP dan pasal yang telah dilanggar yaitu Pasal 81 ayat 3 UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang mana ayat 3 tersebut adalah orang-orang yang melakukan hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, bisa orang tua, wali, orang-orang yang menetap dalam rumah tangga, kemudian tenaga pendidik dan orang-orang yang memiliki

hubungan darah (dalam Krisnani & Kessik, 2019). Menurut Williams (dalam Riza & Herdiana, 2012) dalam artikel *Prison Health and the Health of the Public*, situasi ketika awal masuk penjara adalah keadaan yang paling mempengaruhi psikologis narapidana. Hukuman penjara bukan hanya dapat diterima oleh pelaku kekerasan seksual saja, namun bagi setiap pelaku yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak dapat dipenjara. Berdasarkan pada pengaturan pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap anak secara khusus telah diatur dalam Pasal 80 UU No. 23 Tahun 2002 ayat 1 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Sebagai pelaku tindakan kekerasan juga perlu membutuhkan rehabilitasi terkait aspek mental dan sosialnya. Dimana, hal ini bertujuan untuk memberikan rekonstruksi pemikiran dan membantu pelaku sehingga dapat siap melakukan keberfungsian sosialnya ketika dirinya bebas dari hukuman. Untuk memberikan pendampingan penyembuhan mental dan sosial, maka pelaku harus melakukan proses rehabilitasi yang secara mendalam.

Intervensi Pekerja Sosial bagi Orang Tua sebagai Pelaku Kekerasan

Fondasi pekerja sosial yaitu dapat memahami proses tuntutan perubahan, perubahan yang dimaksud disini adalah perubahan terencana atau intervensi (dalam Widodo, 2019). Banyak para ahli yang sepakat bahwa proses intervensi harus dilakukan kepada pelaku kekerasan. Menurut Feller (dalam Rusyidi & Santoso, 2018) tidak hanya pada korban namun juga pada pelaku, sehingga kejahatan serupa dapat ditanggulangi dengan lebih baik lagi (dalam Krisnani & Kessik, 2019).

Dengan begitu, maka pekerja sosial dapat melaksanakan *treatment* bagi pelaku. Pada kasus-kasus kekerasan yang tidak parah, individu, keluarga atau orangtua juga mendapatkan terapi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk

menerapkan hubungan interpersonal atau pengasuhan efektif tanpa kekerasan, mencegah berulangnya kekerasan dan membantu anak mengurangi trauma akibat kekerasan (Messing, 2014; Feller, 2017). Melakukan *treatment* khususnya kepada pelaku kekerasan seksual, pekerja sosial dapat bekerja sama dengan psikolog untuk menangani pelaku secara psikis dan sosial. Dalam cakupan sosial, pekerja sosial memberikan *treatment* untuk rehabilitasi sosial yang memulihkan proses sosial melalui interaksi dan memulihkan rekonstruksi sosial yang berada pada faktor kognitif pelaku dengan proses *treatment* bertahap yang dilakukan pekerjaan sosial (dalam Krisnani & Kessik, 2019).

Sebagai pekerja sosial juga dapat membantu orang tua dalam pencegahan tindakan kekerasan terhadap anaknya dengan melakukan pendampingan bagi orang tua sebagai pelaku kekerasan di lembaga pemasyarakatan.

Pekerja sosial dapat menjadi pendidik bagi orang tua dengan memberikan nasihat, pengetahuan dan wawasan. Pekerja sosial dapat memberikan informasi dampak kekerasan agar orang tua dapat lebih memahami dampak tersebut dalam mempersiapkan masa depan anak yang membahagiakan. Orang tua pun agar dapat mencegah kekerasan atau perlakuan salah terhadap anaknya.

Dalam mencegah dan menghentikan kekerasan pada anak, pekerja sosial dapat melakukan beberapa pendekatan kepada orang tua sebagai pelaku kekerasan. Pertama, pendekatan individu, pendekatan ini dengan cara menambah pemahaman sikap orang tua dalam mengasuh seperti dengan memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik. Kedua, pendekatan medis yang dimana memberikan layanan dan perawatan yang baik secara fisik atau kejiwaan dan memberikan penyuluhan kepada orang tua bagaimana cara *parenting* atau pengasuhan anak dengan baik dan benar.

Peran Pekerja Sosial dalam Organisasi

1. Organisasi Lokal

Pekerja sosial sebagai profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah dalam kaitannya dengan relasi kemanusiaan, memberdayakan, dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya (Huda, 2009). Peran

pekerja sosial berupaya untuk membuat individu, kelompok, dan masyarakat dapat berfungsi secara sosial disertai dengan penerapan kemampuan mendasar, yaitu pengetahuan, keahlian, dan nilai yang akan membentuk pribadi dari pekerja sosial dalam melaksanakan pendekatan terhadap kliennya. Tantangan terbesar yang dihadapi pekerja sosial adalah semakin kompleksnya masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi baik secara kuantitas maupun kualitas. Di Indonesia ada sejumlah pilar-pilar yang memiliki peranan penting dalam pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial. Pilar-pilar tersebut merupakan representasi dari organisasi/lembaga pemerintah, profesi, dan masyarakat. Pekerja sosial bekerja di organisasi atau lembaga pelayanan sosial untuk melakukan pekerjaan sosial yang berdasarkan keilmuan, nilai-nilai, dan pendidikan ilmu pekerjaan atau kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini, kami mengambil beberapa organisasi lokal yang berada di daerah Sidoarjo dan berperan langsung dalam membantu korban kekerasan anak dalam rumah tangga. Organisasi yang pertama adalah Fatayat NU, yang mana organisasi ini memberikan bantuan advokasi terhadap anak korban kekerasan rumah tangga yang bekerja sama dengan P2TP2A dengan memberikan *trauma healing*. Pimpinan Pusat Fatayat NU juga memberikan instruksi untuk membentuk GELATIK (Gerakan Perlindungan Anak Indonesia dari Tindakan Kekerasan) yang bertujuan agar mencegah dan menangani tindakan kekerasan yang terjadi pada anak.

Organisasi yang kedua adalah Aisyiyah Sidoarjo yang memberikan perhatian khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh Majelis Hukum dan Ham Pimpinan Daerah Sidoarjo. Program yang dijalankan merujuk pada perlindungan anak, seperti melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran untuk

mencegah perilaku kekerasan pada anak, meningkatkan upaya bantuan advokasi dengan model pendampingan. Selain itu, organisasi Aisyiyah Sidoarjo juga memberikan perhatian khusus bagi anak korban kekerasan dengan mendirikan "*Aisyiyah Family Care*" yang bertujuan untuk mendampingi dan memberikan trauma healing bagi anak yang mengalami gangguan psikis korban kekerasan rumah tangga.

2. Organisasi Internasional

Definisi pekerjaan sosial yang baru dan berskala internasional yang dibuat oleh Federasi Internasional Pekerja Sosial (International Federation of Social Workers, IFSW) dan didukung oleh Ikatan Pekerja Sosial Amerika Serikat (National Association of Social Workers, NASW) pada tahun 2000 serta diterima oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) pada Kongres II IPSPI 2003, menyatakan (dalam Ramdani et al.):

"The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work (DuBois & Miley, 2005: 4)."

Artinya, profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia dan pemberdayaan serta pembebasan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Penggunaan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, intervensi pekerjaan sosial pada titik dimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial adalah fundamental bagi pekerjaan sosial.

Strategi-strategi untuk turunan dalam situasi-situasi kekerasan

dalam rumah tangga terhadap anak-anak dan remaja telah dinyatakan dalam beberapa dokumen resmi, di antaranya *Statute of the Child and Adolescent (ECA)* dan *Primary Health Care Handbook, Primary Health Care Handbook - Intra-family violence against children and adolescents: guidelines for practice in service*. Dokumen pertama mencantumkan Brazil pada posisi penting dalam skenario dunia untuk menetapkan hukum yang dianggap sebagai salah satu yang paling maju dalam hal memutuskan hak - hak populasi anak dan remaja, kedua yaitu untuk mendukung negara dan kotamadya dalam implementasi tindakan yang mempromosikan kesetaraan dan penerapan hak asasi manusia (dalam Schek et al., 2017).

Dari dokumen-dokumen tersebut bahwa para profesional memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi korban pada tahap awal, untuk memberi tahu dugaan atau mengkonfirmasi kasus kekerasan dan mempromosikan tindakan untuk memperkuat hubungan antara lembaga-lembaga yang bekerja di bidang kesehatan, keselamatan, keadilan, pendidikan, hak asasi manusia dan gerakan sosial, bertujuan untuk menjamin perlindungan dan perawatan yang memadai untuk anak-anak dan remaja (Schek et al., 2017).

Contoh dari organisasi internasional yang memberikan dukungan dan pertolongan pada anak korban kekerasan adalah Centro de Referencia Especializada de Asistencia Social (CREAS) yang merupakan organisasi dari suatu wilayah di negara Brazil. CREAS memiliki program dalam membantu kliennya antara lain bertanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada anak-anak korban kekerasan dengan cara memfasilitasi mereka dalam menghimpun data dengan mengasesmen klien melalui wawancara selama 15 menit yang dilakukan oleh pekerjaan sosial dan dilakukan dalam 4 sesi dalam satu bulan. Selain itu, para profesional yang

bekerja di bawah CREAS juga membantu anak korban kekerasan dalam mengadvokasi hukum di pengadilan. Para pekerja sosial yang bekerja di CREAS menghadapi kesulitan dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak-anak dan remaja, yaitu mengenai birokrasi dan tuntutan yang dipaksakan oleh tuntutan. Di mana, pekerja sosial membuat laporan medis dan laporan yang kuat di mata hukum yang akan digunakan dalam proses hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dewasa ini, fenomena kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang tua semakin meningkat. Padahal, anak merupakan generasi penerus untuk kelangsungan hidup sebuah bangsa, yang mana sudah sepatutnya diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Namun, pada kenyataannya anak sering dianggap sebagai individu lemah yang seringkali menjadi korban pelampiasan emosi dari orang tua mereka.

Pada dasarnya, pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengurangi kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga, seperti pembuatan kebijakan untuk melindungi anak tetapi dirasa masih kurang cukup efektif. Untuk dapat mengupayakan perlindungan pada korban dapat dimulai dari lingkungan terkecil terlebih dahulu, seperti lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat yang dapat berperan serta untuk menanamkan dan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat tentang kesadaran akan hak-hak anak dan juga untuk dapat menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak.

Tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Pengalaman orang tua sejak dulu dan kurangnya pengetahuan hal ini faktor internal yang dapat terjadinya kekerasan pada anak. Keadaan ekonomi yang kurang, lingkungan yang tidak mendukung, dan pengangguran atau kemiskinan juga merupakan faktor eksternal yang menjadikan orang tua melakukan kekerasan pada anaknya.

Dari tindakan kekerasan ini anak akan mengalami dampaknya, diantaranya trauma kronis, bersikap agresif, depresif, destruktif,

dan rasa kepercayaan diri yang rendah. Selain terhadap anak, dampak dapat dirasakan oleh pelaku kekerasan yaitu dapat menerima hukuman penjara. Peran pekerja sosial dalam pencegahan kekerasan yang dilakukan orang tua ini dapat dapat menyediakan layanan *treatment* bagi pelaku. Pekerja sosial juga dapat melakukan pendampingan dan memberikan informasi mengenai kekerasan, agar dapat mencegah tindakan kekerasan terhadap anaknya.

Dalam kasus kekerasan orang tua pada anak, bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial adalah dengan cara memberikan penanganan khusus terkait psikis dan juga sosial dari pelaku, yang memungkinkan juga untuk bekerja sama dengan psikolog. Apabila dilihat dari cakupan sosial, pekerja sosial dapat memberikan *treatment* untuk rehabilitasi sosial yang memulihkan proses sosial melalui interaksi dan memulihkan rekonstruksi sosial yang berada pada faktor kognitif pelaku. Selain itu, bentuk intervensi pekerja sosial juga dapat berbentuk pendampingan dan juga pemberian edukasi kepada orang tua yang melakukan tindakan kekerasan agar tidak mengulangi dan mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut. Pekerja sosial juga dapat melakukan pendekatan kepada orang tua baik pendekatan individu maupun pendekatan medis. Karena dengan melakukan pendekatan ini dapat membantu dalam memperbaiki fungsi sosialnya.

Peran organisasi lokal dan internasional dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak antara lain melakukan menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak-anak mereka. Selain itu, organisasi juga membantu dalam menyediakan *trauma healing* sebagai pendampingan anak korban kekerasan. Dan yang terakhir adalah membantu korban mengadvokasi dalam peradilan.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka penulis memiliki beberapa saran yang dapat disampaikan, diantaranya:

1. Bagi orang tua disarankan untuk memiliki pengetahuan yang luas mengenai pengasuhan anak dan dampak kekerasan agar dapat

menumbuhkan masa depan anak yang bahagia.

2. Bagi masyarakat disarankan sebaiknya memberikan teguran kepada orang tua yang melakukan kekerasan pada anak dan dapat memberikan dukungan positif kepada anak-anak sekitar.
3. Bagi para peneliti yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pencegahan tindakan kekerasan orang tua terhadap anak, disarankan agar melakukan penelitian secara langsung agar mendapatkan hasil yang lebih relevan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat ridho-Nya penulis senantiasa diberikan kesehatan sehingga mampu menyelesaikan artikel ini hingga selesai. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pembuatan artikel ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yang terus mendukung dan mendoakan. Di samping itu penulis pun mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Pekerjaan Sosial Internasional yaitu Ibu Nurliana dan Pak Soni Nulhaqim yang senantiasa memberikan ilmunya, masukannya dan arahnya. Terakhir, penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan program studi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad angkatan 2020 yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Anne Smiley, W. M. (2021). The negative impact of violence on children's education and well-being. *International Journal of Educational Development*.
- Arikunto, Suharsimi, dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan; Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahapeserta Didik Dan Praktisi Pendidikan*. 2nd ed. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)	e ISSN: 2775 - 1929 p ISSN: 2775 - 1910	Vol. 3 No.2	Hal : 105-116	Agustus 2022
--	--	-------------	---------------	--------------

- Binahayati Rusyidi, S. T. (n.d.). PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP.
- Eva Harianti, N. S. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.
- Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3(2), 13.
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan terhadap anak di masa pandemi covid 19. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 16(1), 66-76.
- Krisnani, H., & Kessik, G. (2019). Analisis Kekerasan Seksual Pada Anak dan Intervensinya oleh Pekerjaan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Seksual oleh Keluarga di Lampung). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), 198-207.
- Kurniasari, A. (n.d.). DAMPAK KEKERASAN PADA KEPERIBADIAN ANAK.
- Mardiyati, A. (2015). Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindak Kekerasan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 14(4), 453-464.
- Nadhifah, N. A. (2018). Peran organisasi perempuan Sidoarjo dalam merespon kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sidoarjo. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 8(2), 292-319.
- Praditama, S. (2016). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial. *SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 5(2).
- Ramdani, H., Krisnani, H., & Basar, G. G. K. (2015). Peran Pekerja Sosial Dalam Isu Pekerja Anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1).
- Sakroni, S. (2021). Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sosio Informa*, 7(2).
- Sakalasastra, P. P., & Herdiana, I. (2012). Dampak Psikososial Pada Anak Jalanan Korban Pelecehan Seksual Yang Tinggal di Liponsos Anak Surabaya. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, 68-73
- Schek, G., Silva, M. R. S. D., Lacharité, C., & Bueno, M. E. N. (2017). Organization of professional practices against intrafamily violence against children and adolescents in the institutional context 1. *Revista latino-americana de enfermagem*, 25.
- Widodo, A. (2019). Intervensi Pekerjaan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial. *Bina Al-Ummah*, 85-104.
- Yuni Fitriana, K. P. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Orang Tua dalam Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Prasekolah. *Jurnal Psikologi Undip*.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumber Elektronik:

- Intervensi Kekerasan pada Anak Dalam Keluarga*. (2018, May 24). Warung Sains Teknologi. Retrieved January 8, 2023, from <https://warstek.com/keluarga/>
- Rezkisari, I. (2020, June 19). 1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Tiap Tahunnya. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/qc5bdu328/1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-tiap-tahunnya>